



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MANDALAWANGI



KUA KEC. MANDALAWANGI

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MANDALAWANGI DENGAN
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) KECAMATAN MANDALAWANGI
Nomor: 001/K.BT-02-00/HK.02.17/8/2024

T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
PERANGKAT DESA SE-KECAMATAN MANDALAWANGI
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ADITIA MARWAN**
Jabatan : Ketua
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jln. Raya Ciomas KM.0,5 Kp. Kadumaria Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **H. AGUS ASRORI**
Jabatan : Kepala KUA
Instansi : KUA Kecamatan Mandalawangi
Alamat : Berkedudukan di Mandalawangi
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **KUA Kecamatan Mandalawangi** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **KUA Kecamatan Mandalawangi** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **KUA Kecamatan Mandalawangi**

Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Perangkat Desa Se-Kecamatan Mandalawangi** dengan cara sebagai berikut:

1. **KUA Kecamatan Mandalawangi** akan menjaga netralitas **KUA Kecamatan Mandalawangi** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **KUA Kecamatan Mandalawangi** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **KUA Kecamatan Mandalawangi**;
3. **KUA Kecamatan Mandalawangi** akan menindak tegas **KUA Kecamatan Mandalawangi** di wilayah Kecamatan Mandalawangi yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **KUA Kecamatan Mandalawangi** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mandalawangi** jika didapati **KUA Kecamatan Mandalawangi** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Mandalawangi


ADITIA MARWAN

PIHAK KEDUA
Kepala KUA
Kecamatan Mandalawangi


H. AGUS ASRORI